

## Janji Bayar Nanti : Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Utang Piutang Di Kalangan Mahasiswa Unimed

Agnes Olivia Sitompul<sup>1</sup>, Devina Joy Septina Pakpahan<sup>2</sup>, Eva Nurul Huda<sup>3</sup>, Gloria Tampubolon<sup>4</sup>, Kristin Manalu<sup>5</sup>, Meya Amelia<sup>6</sup>, Natassya Handayani<sup>7</sup>, Rista Novita Sari Perangin-Angin<sup>8</sup>, Sri Hadiningrum<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Korespondensi E-mail: [agnesoliviasitompul1212@gmail.com](mailto:agnesoliviasitompul1212@gmail.com)

### Abstrak

Praktik utang piutang sering terjadi di kalangan mahasiswa untuk memenuhi berbagai kebutuhan, namun tidak jarang menimbulkan wanprestasi yang berdampak pada hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi, faktor penyebabnya, dan tinjauannya berdasarkan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran, tidak adanya kepastian pelunasan, dan penghindaran komunikasi saat dilakukan penagihan. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, gaya hidup konsumtif, rendahnya tanggung jawab pribadi, serta pengaruh layanan *paylater* dan pinjaman *online*. Berdasarkan hukum perdata, perjanjian utang piutang secara lisan tetap dianggap sah apabila memenuhi syarat perjanjian, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menurunkan kepercayaan dan mengganggu hubungan pertemanan antarmahasiswa.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Utang Piutang, Mahasiswa, Hukum Perdata.

### Abstract

*The practice of borrowing and lending is common among students to meet various needs, but it often results in defaults that impact social relationships. This study aims to analyze the forms of default, their causes, and their perspective based on civil law. This study used a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the most common forms of default are late payments, lack of certainty of repayment, and avoidance of communication during collection. Contributing factors include unstable economic conditions, a consumptive lifestyle, low personal responsibility, and the influence of paylater services and online loans. Under civil law, verbal borrowing and lending agreements are still considered valid if they meet the terms of the agreement, while violations of agreed obligations can be categorized as defaults. This phenomenon not only causes material losses but also erodes trust and disrupts friendships among students.*

**Keywords:** *Default, Borrowing and Receivables, Students, Civil Law.*

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dengan orang lain, termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu bentuk hubungan sosial yang sering dilakukan adalah kegiatan utang piutang. Utang piutang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Praktik utang piutang tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga banyak ditemukan di lingkungan mahasiswa. Hal ini disebabkan karena mahasiswa sering menghadapi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan pribadi, sehingga terkadang memilih meminjam uang kepada teman atau orang terdekat (Sanusi, 2025).

Di kalangan mahasiswa, praktik utang piutang biasanya dilakukan secara sederhana dan lebih mengutamakan rasa percaya dibandingkan perjanjian tertulis. Tidak sedikit mahasiswa yang melakukan pinjam-meminjam uang dengan hanya mengandalkan kesepakatan lisan seperti “nanti saya bayar” atau “bulan depan saya ganti”. Kesepakatan tersebut pada awalnya dianggap sebagai bentuk saling membantu antar teman. Namun, pada kenyataannya tidak semua perjanjian berjalan sesuai harapan. Sering kali terjadi keterlambatan pembayaran, pengingkaran janji, bahkan hilangnya tanggung jawab dari pihak yang berutang. Kondisi ini dapat memicu konflik sosial dan merusak hubungan pertemanan di lingkungan mahasiswa ((Debby Mutiara Silalahi et al., 2022)

Dalam hukum perdata, tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, terlambat memenuhi kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1999) Pasal 1243, pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai kewajiban mengganti kerugian apabila terbukti tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati sebelumnya (Nilam Candri Andini & Nooraini Dyah Rahmawati, 2025)

Pembahasan mengenai wanprestasi telah banyak dijelaskan dalam berbagai penelitian dan kajian hukum. Berdasarkan penelitian berjudul “Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Tinjauan Pasal 1243 KUH Perdata” dijelaskan bahwa wanprestasi dalam hubungan utang piutang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dapat menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi maupun ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan utang piutang tidak hanya didasarkan pada

kepercayaan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak (Rizqi Fadlika & Luthfiya Nur Azizah, 2025)

Selain itu, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik juga menunjukkan bahwa permasalahan utang piutang sering kali muncul akibat kurangnya tanggung jawab dan komunikasi antara pihak yang berutang dan pihak yang memberikan pinjaman. Dalam praktiknya, alasan ekonomi, kebutuhan mendesak, hingga kurangnya kesadaran akan tanggung jawab menjadi faktor penyebab terjadinya pengingkaran janji pembayaran. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fenomena “janji bayar nanti” bukan sekadar masalah sederhana, melainkan dapat berkembang menjadi konflik sosial maupun hukum (Debby Mutiara Silalahi et al., 2022)

Kajian mengenai wanprestasi juga dijelaskan dalam buku Hukum Perikatan yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga pelanggaran terhadap isi perjanjian akan menimbulkan akibat hukum (Rizqi Fadlika & Luthfiya Nur Azizah, 2025)

Fenomena “janji bayar nanti” di kalangan mahasiswa menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena sering dianggap sebagai persoalan kecil, padahal memiliki dampak yang cukup besar. Selain menimbulkan kerugian materi, wanprestasi dalam utang piutang juga dapat menyebabkan rusaknya hubungan sosial, hilangnya rasa percaya, hingga munculnya konflik antarmahasiswa. Tidak jarang pula mahasiswa yang merasa dirugikan memilih untuk tidak lagi membantu temannya karena pengalaman buruk terkait utang piutang. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah wanprestasi tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara sosial dan memerlukan pemahaman hukum yang baik agar hak dan kewajiban terlindungi (Telefonica, 2019)

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Janji Bayar Nanti: Wanprestasi dalam Utang Piutang di Kalangan Mahasiswa” guna mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik utang piutang mahasiswa berdasarkan ketentuan KUHPerdara (Telefonica, 2019)

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena utang piutang di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Medan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual praktik utang piutang, khususnya bentuk wanprestasi dalam praktik “janji bayar nanti”, faktor penyebab keterlambatan pembayaran utang, serta dampaknya terhadap hubungan sosial antar mahasiswa. Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Medan karena praktik utang

piutang antar mahasiswa cukup sering terjadi dan relevan dengan fokus penelitian (Waruwu, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik utang piutang dan bentuk wanprestasi yang terjadi, sedangkan wawancara dilakukan kepada mahasiswa yang pernah terlibat dalam hubungan utang piutang, baik sebagai peminjam maupun pemberi pinjaman, guna memperoleh informasi mengenai penyebab gagal bayar dan pandangan mereka terhadap tanggung jawab pembayaran utang. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan hasil wawancara, foto penelitian, jurnal, serta dokumen lain yang mendukung kajian penelitian (Waruwu, 2024).

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian, yang terdiri atas tiga responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan, interpretasi, dan penyajian secara deskriptif berdasarkan fokus penelitian, yaitu bentuk wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta tinjauan hukum perdata terhadap praktik utang piutang mahasiswa. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi, faktor penyebabnya, serta akibat hukum yang timbul berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Mardatillah & Murhayati, 2025).

## Hasil dan Diskusi

### Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Medan, yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara dengan karakteristik sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya menekankan pencapaian akademik, tetapi juga pembinaan etika, tanggung jawab, dan karakter mahasiswa. Pemilihan UNIMED sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya untuk mengamati bagaimana mahasiswa memahami dan menjalankan tanggung jawab hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya terkait praktik *janji bayar nanti* sebagai bentuk utang piutang antarmahasiswa. Universitas ini dipandang representatif untuk menelaah bagaimana mahasiswa menghadapi persoalan wanprestasi, dinamika sosial yang muncul akibat keterlambatan pembayaran, serta bagaimana lingkungan kampus merespons interaksi keuangan informal yang dapat memengaruhi hubungan interpersonal, kepercayaan, dan iklim sosial akademik.

### Reduksi Data

**Tabel 1. Reduksi Data**

No.	Nama Responden	Pertanyaan	Jawaban Responden
1.	Faiz, Mahasiswa Jurusan PPKn Stambuk 24	Apakah menurut Anda rasa pertemanan sering dimanfaatkan sebagai "jaminan" agar seseorang	Menurut saya, iya, rasa pertemanan memang sering dimanfaatkan sebagai "jaminan" agar seseorang lebih

		<p>mudah mendapatkan pinjaman tanpa kepastian pembayaran?</p>	<p>mudah mendapatkan pinjaman. Banyak mahasiswa merasa bahwa kedekatan emosional sudah cukup untuk membuat temannya percaya tanpa perlu ada kesepakatan yang jelas. Mereka berpikir bahwa karena sudah akrab, temannya pasti akan memaklumi jika pengembalian terlambat, atau bahkan tidak menetapkan batas waktu sama sekali. Namun, justru hal inilah yang sering memicu masalah. Ketika pembayaran tidak sesuai janji, hubungan yang tadinya dekat bisa menjadi renggang karena muncul rasa kecewa dan tidak enak hati.</p>
		<p>Menurut Anda, fenomena gagal bayar di kalangan mahasiswa lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi, gaya hidup, atau rendahnya tanggung jawab pribadi?</p>	<p>Menurut saya, fenomena gagal bayar di kalangan mahasiswa lebih banyak disebabkan oleh kondisi ekonomi. Banyak teman-teman yang memang masih bergantung pada kiriman orang tua, sehingga ketika kebutuhan mendadak muncul seperti tugas, biaya transportasi, atau kebutuhan harian mereka terpaksa meminjam. Masalahnya, pemasukan mereka tidak tetap, sehingga ketika waktu pembayaran tiba, uang yang diharapkan belum tentu masuk tepat waktu. Jadinya bukan sengaja tidak bertanggung jawab, tapi memang keadaan ekonominya belum mendukung untuk melunasi utang sesuai janji.</p>

		<p>Di era digital saat ini, apakah kemudahan akses paylater dan pinjaman online membuat mahasiswa semakin terbiasa hidup dengan utang?</p>	<p>Menurut saya, iya, kemudahan akses paylater dan pinjaman online membuat mahasiswa semakin terbiasa hidup dengan utang. Sekarang semuanya serba cepat dan praktis, cukup klik dan masukkan data, langsung disetujui. Banyak mahasiswa jadi merasa tidak perlu menabung dulu karena ada opsi "bayar belakangan". Lama-kelamaan, kebiasaan ini membuat mereka tidak sadar bahwa utang yang kecil-kecil itu bisa menumpuk. Jadi menurut saya, kemudahan akses justru membuat banyak mahasiswa lebih berani berutang tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar.</p>
2.	<p><b>Lastri, Mahasiswa Jurusan Geografi Stambuk 24</b></p>	<p>Apakah menurut Anda rasa pertemanan sering dimanfaatkan sebagai "jaminan" agar seseorang mudah mendapatkan pinjaman tanpa kepastian pembayaran?</p>	<p>Menurut saya, hal itu sering terjadi karena rasa sungkan. Teman biasanya percaya begitu saja tanpa menanyakan kepastian kapan uang dikembalikan. Akibatnya, ada saja yang memanfaatkan kedekatan itu untuk meminjam, tetapi ketika ditagih malah menghindar. Jadi sebenarnya pertemanan bisa jadi alasan seseorang berani meminjam tanpa komitmen yang jelas.</p>
		<p>Menurut Anda, fenomena gagal bayar di kalangan mahasiswa lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi, gaya hidup, atau</p>	<p>Menurut saya, penyebab terbesar justru gaya hidup mahasiswa sendiri. Banyak yang ingin terlihat "ikut tren" seperti nongkrong di kafe, belanja online, atau membeli</p>

		<p>rendahnya tanggung jawab pribadi?</p>	<p>barang yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Ketika uang bulanan habis lebih cepat, mereka akhirnya meminjam dengan alasan “nanti dibayar kalau sudah dapat kiriman”. Namun, karena gaya hidup konsumtif ini terus berulang, mereka tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Akhirnya, keterlambatan pembayaran atau gagal bayar terjadi bukan karena tidak mampu saja, tetapi karena ketidakmampuan mengendalikan gaya hidup.</p>
		<p>Di era digital saat ini, apakah kemudahan akses paylater dan pinjaman online membuat mahasiswa semakin terbiasa hidup dengan utang?</p>	<p>Menurut saya, kemudahan akses paylater memang berpengaruh, tetapi tidak otomatis membuat semua mahasiswa hidup dengan utang. Ada mahasiswa yang bijak dan hanya memakai paylater untuk kebutuhan mendesak atau membeli barang penting. Namun ada juga yang Menggunakannya secara berlebihan karena tergoda promo atau kemudahan transaksi. Jadi menurut saya, masalahnya bukan hanya pada kemudahan akses, tetapi pada pola pikir dan pengendalian diri setiap mahasiswa dalam menggunakan layanan tersebut.</p>
<p>3.</p>	<p><b>Amar, Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Stambuk 23</b></p>	<p>Apakah menurut Anda rasa pertemanan sering dimanfaatkan sebagai “jaminan” agar seseorang</p>	<p>Menurut saya, tidak semua mahasiswa memanfaatkan pertemanan sebagai jaminan, tetapi memang ada yang</p>

		<p>mudah mendapatkan pinjaman tanpa kepastian pembayaran?</p>	<p>melakukannya. Mereka merasa lebih aman meminjam karena menganggap teman tidak akan menagih dengan tegas. Namun, ketika pembayaran tidak sesuai janji, hubungan bisa jadi tidak nyaman. Banyak yang akhirnya sungkan menagih atau merasa kecewa. Jadi, kebiasaan meminjam dengan alasan kedekatan ini tetap berpotensi merusak kepercayaan dalam pertemanan.</p>
		<p>Menurut Anda, fenomena gagal bayar di kalangan mahasiswa lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi, gaya hidup, atau rendahnya tanggung jawab pribadi?</p>	<p>Menurut saya, gagal bayar lebih dipengaruhi oleh rendahnya tanggung jawab pribadi. Ada sebagian mahasiswa yang merasa bahwa meminjam dari teman itu tidak terlalu serius, sehingga mereka tidak merasa perlu menepati janji tepat waktu. Mereka menganggap bahwa karena statusnya "teman", keterlambatan pembayaran akan dimaklumi. Sikap seperti ini menunjukkan kurangnya kesadaran bahwa utang tetaplah utang, terlepas dari siapa yang memberi pinjaman.</p>
			<p>Jadi menurut saya, faktor utamanya adalah pola pikir yang kurang bertanggung jawab dan menganggap remeh kewajiban pribadi.</p>
		<p>Di era digital saat ini, apakah kemudahan akses paylater dan pinjaman online membuat mahasiswa</p>	<p>Menurut saya, kemudahan paylater dan pinjaman online memang membuat banyak mahasiswa semakin</p>

		semakin terbiasa hidup dengan utang?	bergantung pada utang. Karena limitnya mudah didapat dan Pembayarannya bisa ditunda, mahasiswa jadi merasa tidak masalah membeli sesuatu meski belum punya uang. Lama-kelamaan, pola ini membuat mereka terbiasa memenuhi kebutuhan dengan cara berutang dulu baru bayar belakangan.
			Padahal, kalau tidak dikontrol, tagihannya bisa menumpuk dan justru membebani diri sendiri. Jadi menurut saya, fitur digital seperti ini memang mendorong mahasiswa untuk lebih sering berutang tanpa mempertimbangkan risikonya.

Sumber : Diolah oleh peneliti

### Verifikasi Data

Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan mahasiswa Universitas Negeri Medan. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data merupakan tahapan yang sangat penting karena data yang diperoleh berasal dari pengalaman, pandangan, dan interpretasi sosial para informan mengenai fenomena yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui wawancara, tetapi juga melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan penguatan teori dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut (Alfathoni et al., 2024), dalam penelitian yang berkaitan dengan hubungan hukum perdata, proses verifikasi data sangat penting dilakukan karena fenomena hukum yang terjadi di masyarakat sering kali dipengaruhi oleh hubungan sosial, budaya, dan kebiasaan sehari-hari. Oleh sebab itu, peneliti perlu memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berdasarkan asumsi pribadi responden, tetapi benar-benar menggambarkan kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, proses verifikasi pertama dilakukan melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan

dengan membandingkan jawaban dari seluruh responden mengenai praktik “janji bayar nanti” di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden memiliki pandangan yang relatif sama bahwa hubungan pertemanan menjadi faktor utama yang mempermudah praktik utang piutang tanpa adanya perjanjian tertulis maupun jaminan hukum yang jelas. Mahasiswa lebih mengandalkan rasa percaya dibandingkan kepastian hukum ketika melakukan transaksi pinjam-meminjam uang.

Faiz menjelaskan bahwa hubungan pertemanan sering dijadikan sebagai “jaminan sosial” agar seseorang lebih mudah memperoleh pinjaman. Menurutnya, mahasiswa sering merasa tidak enak apabila harus menolak permintaan bantuan dari teman dekat sehingga pinjaman diberikan hanya berdasarkan rasa percaya tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Faiz juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan mahasiswa, hubungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan seseorang dalam memberikan pinjaman. Semakin dekat hubungan pertemanan, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang memberikan pinjaman tanpa syarat yang jelas. Namun, Faiz juga menyatakan bahwa kondisi tersebut justru sering menimbulkan masalah baru ketika pihak peminjam tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang sesuai waktu yang telah disepakati.

Menurutnya, banyak mahasiswa yang pada awalnya berjanji akan membayar dalam waktu singkat, tetapi pada kenyataannya justru menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Akibatnya, hubungan pertemanan yang awalnya baik menjadi terganggu karena muncul rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Lastri yang menjelaskan bahwa rasa sungkan dalam hubungan pertemanan menyebabkan mahasiswa sering kali tidak berani menagih utang kepada temannya sendiri. Banyak mahasiswa memilih diam meskipun pembayaran sudah melewati batas waktu yang dijanjikan karena khawatir dianggap terlalu serius atau merusak hubungan sosial. Lastri juga menjelaskan bahwa terdapat mahasiswa yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan terus menunda pembayaran karena mengetahui bahwa temannya tidak akan menagih secara tegas.

Menurut Lastri, praktik seperti ini secara perlahan membentuk kebiasaan yang tidak sehat di lingkungan mahasiswa. Banyak mahasiswa mulai menganggap keterlambatan pembayaran sebagai sesuatu yang biasa karena sering melihat praktik serupa terjadi di lingkungan pertemanan mereka. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Selain itu, Amar juga menjelaskan bahwa sebagian mahasiswa menganggap utang kepada teman bukanlah persoalan serius sehingga kewajiban pembayaran sering kali tidak diprioritaskan. Amar menyatakan bahwa mahasiswa cenderung lebih takut memiliki utang kepada lembaga keuangan dibandingkan utang kepada teman sendiri. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena tidak adanya sanksi tegas dalam hubungan utang piutang antar teman sehingga mahasiswa merasa lebih bebas menunda pembayaran.

Pernyataan Amar menunjukkan bahwa praktik utang piutang mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pikir dan kesadaran hukum mahasiswa itu sendiri. Banyak mahasiswa belum memahami bahwa perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kesamaan jawaban antar responden menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi yang cukup kuat. Dengan demikian, hasil wawancara dapat dinyatakan valid karena terdapat kesesuaian pandangan dari beberapa informan mengenai praktik “janji bayar nanti” di lingkungan mahasiswa.

Selain triangulasi sumber, verifikasi data juga dilakukan melalui triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, praktik utang piutang memang sering terjadi dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari. Mahasiswa biasanya meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan makan, biaya transportasi, membeli perlengkapan kuliah, mencetak tugas, hingga memenuhi kebutuhan hiburan seperti nongkrong bersama teman dan belanja online. Dalam praktiknya, sebagian besar transaksi utang piutang dilakukan secara informal tanpa adanya perjanjian tertulis maupun bukti pembayaran. Mahasiswa lebih mengutamakan rasa percaya dibandingkan kepastian hukum.

Bahkan dalam beberapa kasus, transaksi pinjam-meminjam hanya dilakukan melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp tanpa adanya bukti tertulis lain yang lebih kuat. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya alat bukti apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Hasil observasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa hubungan sosial menjadi faktor utama dalam praktik pinjam-meminjam mahasiswa. Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung lebih mudah melakukan utang piutang dalam jumlah kecil karena dianggap sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, apabila kebiasaan tersebut terus dilakukan tanpa adanya tanggung jawab yang jelas, maka dapat menimbulkan konflik sosial di lingkungan pertemanan mahasiswa.

Verifikasi data juga dilakukan melalui penguatan teori hukum dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat berupa adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dengan demikian, praktik utang piutang mahasiswa meskipun dilakukan secara lisan tetap dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah karena terdapat kesepakatan antara pihak yang meminjam dan pihak pemberi pinjaman. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Alfathoni et al., 2024) yang menjelaskan bahwa perjanjian utang piutang secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian

apabila terjadi wanprestasi karena tidak adanya dokumen tertulis yang dapat dijadikan alat bukti utama.

Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam penelitian ini, bentuk wanprestasi yang paling sering ditemukan adalah keterlambatan pembayaran utang, tidak adanya kepastian pelunasan, serta sikap menghindari komunikasi ketika mulai ditagih oleh pemberi pinjaman. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian (NOVITA, 2023) yang menjelaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian lisan utang piutang sering terjadi karena hubungan hukum hanya didasarkan pada rasa percaya tanpa adanya jaminan tertulis. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembuktian elektronik seperti chat WhatsApp, bukti transfer bank, dan percakapan digital sering digunakan sebagai alat bukti ketika terjadi sengketa dalam perjanjian lisan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memperkuat kebiasaan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tertunda. Kemudahan layanan *paylater* dan pinjaman online menyebabkan mahasiswa semakin terbiasa hidup dengan sistem utang dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat mahasiswa lebih mudah membeli barang atau memenuhi kebutuhan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial jangka panjang. Dengan demikian, berdasarkan hasil triangulasi sumber, triangulasi metode, observasi lapangan, teori hukum perdata, dan penelitian terdahulu yang relevan, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid dan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

### **Hasil Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktik utang piutang di kalangan mahasiswa telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Fenomena ini muncul karena mahasiswa sering menghadapi berbagai kebutuhan mendesak sementara kondisi ekonomi yang dimiliki masih terbatas. Sebagian besar mahasiswa masih bergantung pada kiriman uang dari orang tua sehingga kemampuan finansial mereka belum stabil. Ketika kebutuhan mendadak muncul, mahasiswa cenderung memilih meminjam uang kepada teman karena dianggap lebih mudah, cepat, dan tidak memerlukan prosedur rumit sebagaimana lembaga keuangan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik “janji bayar nanti” di lingkungan mahasiswa lebih banyak didasarkan pada rasa percaya dan hubungan pertemanan dibandingkan pertimbangan hukum formal.

Mahasiswa biasanya hanya menggunakan kesepakatan lisan seperti “nanti saya bayar”, “besok saya ganti”, atau “kalau sudah ada uang langsung saya bayar”. Walaupun terlihat sederhana, pernyataan tersebut sebenarnya menunjukkan adanya hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain. Dengan demikian, ketika mahasiswa

melakukan pinjam-meminjam uang dan terdapat kesepakatan mengenai pengembalian, maka secara hukum telah lahir hubungan perikatan yang mengikat kedua belah pihak (Chindy Maydiana Marsuseno Anggrita Esthi S. Dr. Karim, S. H., 2020).

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik utang piutang mahasiswa bukan hanya persoalan sosial biasa, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Penelitian (RIZKY ARDIANSYAH HUSIN, 2026) menjelaskan bahwa perjanjian lisan tetap sah menurut hukum Indonesia selama memenuhi unsur-unsur sah perjanjian. Akan tetapi, perjanjian lisan memiliki kelemahan dalam pembuktian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak adanya dokumen tertulis yang kuat sebagai alat bukti utama. Dalam realitas kehidupan mahasiswa, tidak semua perjanjian berjalan sesuai kesepakatan awal. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran utang. Banyak mahasiswa tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah dijanjikan. Bahkan terdapat beberapa kasus di mana pihak yang meminjam justru menghindari komunikasi ketika mulai ditagih oleh pemberi pinjaman. Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana isi perjanjian.

Menurut Faiz, keterlambatan pembayaran lebih banyak disebabkan oleh kondisi ekonomi mahasiswa yang belum stabil. Banyak mahasiswa masih bergantung pada uang kiriman orang tua sehingga ketika kiriman terlambat atau kebutuhan lain meningkat, mereka mengalami kesulitan untuk melunasi utang tepat waktu. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya wanprestasi di kalangan mahasiswa. Selain faktor ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif menjadi penyebab penting munculnya gagal bayar di kalangan mahasiswa. Lastri menjelaskan bahwa banyak mahasiswa lebih mengutamakan kebutuhan hiburan, nongkrong di kafe, membeli barang mengikuti tren, dan belanja online dibandingkan mengatur keuangan secara bijak. Akibatnya, uang bulanan cepat habis dan mahasiswa akhirnya memilih meminjam uang kepada teman.

Akan tetapi, karena pola konsumsi tersebut terus berulang, pembayaran utang sering kali terabaikan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan budaya konsumtif di kalangan mahasiswa memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya praktik utang piutang. Kehidupan sosial mahasiswa saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan akademik, tetapi juga tekanan gaya hidup dan pengaruh media sosial. Banyak mahasiswa merasa perlu mengikuti tren agar tidak dianggap tertinggal oleh lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan mahasiswa sering memprioritaskan kebutuhan konsumtif dibandingkan kewajiban pembayaran utang. Selain faktor ekonomi dan gaya hidup, Amar menjelaskan bahwa rendahnya tanggung jawab pribadi juga menjadi faktor utama terjadinya wanprestasi. Menurutnya, sebagian mahasiswa menganggap bahwa utang kepada teman bukanlah persoalan serius sehingga keterlambatan pembayaran dianggap sesuatu yang biasa.

Sikap tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. Selain itu, perkembangan teknologi digital

juga memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebiasaan berutang di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden menyatakan bahwa kemudahan akses paylater membuat mahasiswa semakin terbiasa hidup dengan sistem pembayaran tertunda. Mahasiswa menjadi lebih mudah membeli barang atau memenuhi kebutuhan tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi mahasiswa di era digital. Mahasiswa tidak lagi membeli sesuatu berdasarkan kemampuan finansial yang dimiliki, tetapi mulai terbiasa mengandalkan sistem kredit digital dan pembayaran belakangan. Kondisi tersebut secara perlahan membentuk budaya konsumtif dan ketergantungan terhadap utang. Dalam perspektif hukum perdata, keterlambatan pembayaran atau tidak dipenuhinya janji pembayaran dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Akan tetapi, dalam praktik kehidupan mahasiswa, penyelesaian konflik utang piutang umumnya tidak dilakukan melalui jalur hukum formal karena mahasiswa lebih mempertimbangkan hubungan sosial dan pertemanan. Sebagian besar mahasiswa memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan melalui komunikasi langsung.

Namun dalam beberapa kasus, penyelesaian informal tersebut tidak efektif karena pihak yang berutang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Akibatnya, hubungan pertemanan menjadi renggang dan muncul rasa kecewa di antara kedua belah pihak. Fenomena ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam praktik utang piutang mahasiswa tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak terhadap hubungan sosial, psikologis, dan lingkungan akademik mahasiswa. Hilangnya rasa percaya antar mahasiswa dapat memengaruhi solidaritas sosial dan menciptakan hubungan yang kurang harmonis di lingkungan kampus. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa praktik "janji bayar nanti" di kalangan mahasiswa merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan moral sekaligus. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan mengenai pengelolaan keuangan, dan pembentukan sikap tanggung jawab agar mahasiswa lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban dalam hubungan utang piutang.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Janji Bayar Nanti: Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Utang Piutang di Kalangan Mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Praktik tersebut umumnya dilakukan berdasarkan rasa percaya dan hubungan pertemanan tanpa adanya perjanjian tertulis. Meskipun hanya dilakukan secara lisan, praktik utang piutang tetap menimbulkan hubungan hukum antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman.

Bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam praktik utang piutang mahasiswa adalah keterlambatan pembayaran utang, tidak adanya kepastian waktu pelunasan, serta sikap menghindari komunikasi ketika pihak pemberi pinjaman mulai melakukan penagihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di kalangan mahasiswa meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, gaya hidup konsumtif, rendahnya tanggung jawab pribadi, serta pengaruh perkembangan teknologi digital seperti layanan paylater dan pinjaman online yang mendorong kebiasaan hidup dengan sistem pembayaran tertunda. Faktor-faktor tersebut menyebabkan mahasiswa lebih mudah melakukan utang, namun tidak selalu diikuti dengan kemampuan dan kesadaran untuk melunasi kewajibannya tepat waktu.

Ditinjau dari hukum perdata, praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selain menimbulkan kerugian materi, wanprestasi dalam praktik utang piutang mahasiswa juga berdampak pada menurunnya kepercayaan, terganggunya hubungan pertemanan, dan munculnya konflik sosial di lingkungan kampus.

## Referensi

- Alfathoni, A. H., Borman, M. S., Sidarta, D. D., & Soetomo, U. (2024). *Kekuatan Hukum Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perjanjian di Indonesia*. 8, 34841–34846.
- Chindy Maydiana Marsuseno Anggrita Esthi S. Dr. Karim, S. H., M. H. (2020). *ANALISA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN SAAT TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN*. 2(3), 38–43.
- Debby Mutiara Silalahi, Egi Benaronta Purba, & Rizki. (2022). *TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG TIDAK TERTULIS DALAM HUBUNGAN KEKERABATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.)*. *The Juris*, 6(1), 23–28. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.412>
- Khoiri, J. H. (2018). *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang*. *Jurnal Legalitas*, 11-118.

- Mardatillah, N. A., & Murhayati, S. (2025). Data dan Fakta Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 13018–13028.
- Nilam Candri Andini, & Nooraini Dyah Rahmawati. (2025). Tinjauan Yuridis Polemik Pinjaman Online (Pinjol) sebagai Alternatif Pembayaran SPP dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 78–86. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.986>
- NOVITA, A. (2023). WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN HUTANG PIUTANG ATAS DASAR KEPERCAYAAN DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN ELEK.
- Patricia Caoline Tiodor, M. T. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Piutang. *jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* , 21-90.
- RIZKY ARDIANSYAH HUSIN, R. K. (2026). KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN APABILA TERJADI WANPRESTASI. 2(1).
- Rizqi Fadlika, T., & Luthfiya Nur Azizah, A. (2025). Hukum Perjanjian Wanprestasi Gagal Bayar Dalam Layanan Paylater: Studi Kasus Pada Pada Platfrom E-Commerce Perlindungan Konsumen. *Journal of Comprehensive Science*, 4(10), 2821–2827. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i10.3665>
- Sanusi. (2025). *Buku Ajar Hukum Jaminan* (TIM PENYUSUN FAKULTAS HUKUM (ed.); EDISI PERT). PENERBIT UNIVERSITAS HAZ.
- Setiawan, R. (1994). *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. Subekti. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Telefonica. (2019). *HUKUM PERJANJIAN 2024*. 1, 105–112.
- Warsito, L. (2024). Praktik Utang Piutang di Kalangan Mahasiswa Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Sosial. *jurnal Sosial Humaniora*, 1-118.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5, 198–211.